



PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS NGABANG



Jl. Affandi Arani No. 83 RT 009 / RW 003 Dsn. Hilir Tengah II
Desa Hilir Tengah – Kecamatan Ngabang 79357
Telepon 081255237433 Laman. <http://puskesmasngabang.landakkab.go.id/>
Pos-el. puskesmasngabang01@gmail.com Telepon 081255237433

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT NGABANG
NOMOR : 400.7/154/PKM-NGB/2024

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT
DI PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT NGABANG

KEPALA PUSKESMAS NGABANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penanganan pengaduan masyarakat yang cepat, tepat dan dapat dipertanggung jawabkan serta untuk membantu pelayanan pulbik di Pusat Kesehatan Masyarakat Ngabang;
 - b. bahwa agar pelaksanaan pertanggungjawaban dan upaya peningkatan mutu layanan dapat berjalan dengan optimal, maka di pandang perlu untuk membentuk Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat di Pusat Kesehatan Masyarakat Ngabang;
 - c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut point b, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat Ngabang.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Pulbik;
 3. Undang-Undang nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Pulbik;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Pulbik ;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Pulbik;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 7. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Pulbik;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Pembentukan Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat di Pusat Kesehatan Masyarakat Ngabang sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat Pusat Kesehatan Masyarakat Ngabang sebagaimana dimaksud diktum Kesatu meliputi tugas :
1. Menerima dan mengadministrasikan pengaduan yang diperoleh dari admin pengaduan melalui email, website, maupun media sosial pengaduan secara langsung;
 2. Melakukan telaah atas pengaduan yang diterima;
 3. Mengkoordinasikan pengaduan Masyarakat dengan bidang terkait;
 4. Menyiapkan jawaban atau respon terhadap pengaduan masyarakat dan menyampaikan jawaban atas pengaduan masyarakat kepada Kepala Puskesmas;
 5. Menyampaikan jawaban pengaduan masyarakat melalui admin pengaduan dan ;
 6. Melakukan tindak lanjut atas pengaduan masyarakat.
- KETIGA : Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat Pusat Kesehatan Masyarakat Ngabang dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud dalam diktum Kedua bertanggung jawab dan menyampaikan laporan kepada Kepala Puskesmas setiap bulan.
- KELIMA : Surat keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan;
- KEENAM : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan surat keputusan ini, akan ditinjau dan diadakan perubahan seperlunya,.

Ditetapkan : Ngabang
Tanggal : 2 Januari 2024

KEPALA PUSKESMAS NGABANG



Ns. ALBERTUS SUJATMIKO, S.Tr.Kep
Penata (III/c)
NIP.198608072010011013

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS NGABANG

NOMOR : 400.7/154 /PKM-NGB/2024

TANGGAL : 2 JANUARI 2024

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENGADUAN MASYARAKAT DI PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT NGABANG

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN
1	Ns. Albertus Sujatmiko, S.Tr.Kep	Plt. Kepala Puskesmas	Penanggung Jawab
2	Kusnadi	Perawat Pelaksana	Ketua
3	Yesipiana, S.KM	Penyuluh Kesehatan Ahli Pertama	Sekretaris
4	Anita Belo Kananlua, S.K.M	Sanitarian Ahli Pertama	Anggota
5	Syamsuddin, S.KM	Penyuluh Kesehatan Ahli Pertama	Admin Pengaduan

Ditetapkan : Ngabang
Pada Tanggal : 2 Januari 2024



KEPALA PUSKESMAS NGABANG,

Ns. ALBERTUS SUJATMIKO, S.Tr.Kep

Penata (III/c)

NIP. 198608072010011013